



P U T U S A N

Nomor 469/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D3), pekerjaan tenaga kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada: **Dr. Kahar, S.H., M.H.**, dan pekerjaan advokat/penasehat hukum, beralamat Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dan **Abdul Latif, S.H.**, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, beralamat Jalan Poros Makassar Mamuju, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 78/SK/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 25 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 25 Nopember 2014 dengan register Nomor 469/Pdt.G/2014/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 469/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1994 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1415 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 199/17/VII/1994, tertanggal 25 Oktober 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Pallebongan selama dua hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat sepakat membangun rumah bersama di Dusun Sila-Sila dan hidup rukun selama 16 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah dinas di Luwuk Banggai selama kurang lebih 2 tahun.
- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- 4 Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk dan judi dan apabila dinasehati Tergugat marah-marah.
- 5 Bahwa pada pertengahan tahun 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggadaikan sawah tanpa memberitahu sebelumnya pada Penggugat.
- 6 Bahwa pada bulan April tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggadaikan sawah yang sudah digadaikan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat pada sepupu Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kediaman bersama di Dusun Sila-Sila.
- 7 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
- 9 Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 10 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 4 Desember 2014 dan 17 Maret 2015, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 4 Desember 2014, 10 Februari, 3 Maret 2015.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 469/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (H. A. Zahri, S.H., M.HI) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2014.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita nomor 1 dan 2 adalah benar, sedangkan terhadap dalil Penggugat pada posita nomor 3 adalah benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun, namun tidak benar kedua anak tersebut ikut Penggugat karena anak pertama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) ikut Tergugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 4, benar dulu Tergugat sering mabuk dan berjudi, namun sekarang sudah tidak pernah lagi berjudi dan mabuk.
- Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 5 tidak benar kalau ada pertengkaran disebabkan Tergugat menggadaikan sawah tanpa sepengetahuan Penggugat, sawah digadaikan atas persetujuan Penggugat dan uangnya dipakai untuk penyelesaian kuliah Penggugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 6 adalah tidak benar, yang benar Tergugat menggadaikan sawah dimaksud setelah penggadai pertama habis masa gadainya kemudian sawah tersebut digadaikan lagi senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk wisuda Penggugat. Pada bulan April 2014 Tergugat pulang ke Polewali untuk menggadaikan sawah yang lain karena Penggugat mau ikut tes CPNS dan hasil gadai sawah tersebut rencananya dipergunakan untuk pengurusan CPNS Penggugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 7 adalah tidak benar, bagaimana Tergugat mau menjalankan kewajiban kalau waktu Tergugat masih di Polewali dan ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Luwuk Banggai, Penggugat menelpon Tergugat dan melarang Tergugat kembali ke Luwuk Banggai karena Penggugat menyatakan akan kembali ke Polewali saat lebaran, akhirnya Tergugat menunggu Penggugat di Polewali bersama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan anak tersebut tahu cerita sebenarnya, setelah ditunggu Penggugat tidak ke Polewali, Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tanpa sepengetahuan Tergugat.

- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada posita nomor 8, 9, dan 10 pada pokoknya Tergugat tidak mau bercerai, Tergugat masih cinta kepada Penggugat dan merasa kasihan kepada anak-anak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk didamaikan karena antara Tergugat dengan Penggugat memang tidak ada masalah.

Bahwa atas jawaban Tergugat, kuasa hukum Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 199/17/VII/1994, tertanggal 25 Oktober 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P.

Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan membenarkan bukti tersebut.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Balanga, Desa Balanga, Kecamatan Buntu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 2012 dan saksi juga pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Balanga, Desa Balanga, Kecamatan Buntu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah sebelum saksi memiliki rumah sendiri.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
-	Bahwa Penggugat adalah bidan desa yang bertugas di desa saksi sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2014 yang lalu, Tergugat pulang ke Sulawesi Barat dan setahu saya Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Sulawesi Tengah sampai sekarang.
-	Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat dan bertanya kapan Tergugat akan kembali ke Sulawesi Tengah? Lalu Tergugat menyatakan kalau Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ke Sulawesi Tengah tanpa memberitahu saksi alasannya dan Tergugat menyuruh saksi untuk mengambil parang Mandar yang ada di rumah Penggugat.
-	Bahwa menurut cerita Penggugat, alasan Tergugat sehingga tidak mau kembali lagi ke Sulawesi Tengah karena Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat bercerita kepada saya kalau dulu Tergugat suka minum sampai mabuk, Tergugat pernah mencuri dan Tergugat pernah menggadai sawah tanpa sepengetahuan Penggugat.
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak pernah Tergugat mabuk dan mencuri.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun, tetapi saksi sering menasehati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

	Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2006 karena saksi sering singgah membeli rokok di rumah Penggugat di Dusun Pallemboan dan saksi pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat tersebut.
-	Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat sekitar 4 bulan yang lalu, tetapi sebelum itu saksi tidak pernah bertemu Penggugat sekitar 4 tahun lamanya, sehingga saksi bertanya kepada Penggugat dan dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat bekerja di Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Penggugat menyatakan kalau Penggugat di Polewali untuk mengurus perceraian dengan Tergugat.
-	Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu ketika saksi membeli rokok di rumah Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat menangis, atas pertanyaan saksi kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat, namun saat itu saksi tidak melihat adanya Tergugat.
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita Penggugat.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya disebabkan Tergugat tidak hadir pada persidangan 10 Februari dan 3 Maret 2015.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 469/Pdt.G/2014/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 4 Desember 2014 dan 17 Maret 2015, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 4 Desember 2014, 10 Februari, 3 Maret 2015.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2014 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk dan judi dan apabila dinasehati Tergugat marah-marah, pada pertengahan tahun 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggadaikan sawah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu sebelumnya pada Penggugat, pada bulan April tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggadaikan sawah yang sudah digadaikan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat pada sepupu Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kediaman bersama di Dusun Sila-Sila, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1994, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Pallembongan selama dua hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat sepakat membangun rumah bersama di Dusun Sila-Sila dan hidup rukun selama 16 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah dinas di Luwuk Banggai selama kurang lebih 2 tahun. Dan selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: Rismayanti binti Andi Safaruddin, umur 20 tahun dan Riska Damayanti binti Andi Safaruddin, umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu: kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggadaikan sawah tanpa memberitahu sebelumnya pada Penggugat yang terjadi pada pertengahan tahun 2010, pada bulan April tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggadaikan sawah yang sudah digadaikan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat pada sepupu Penggugat akhirnya

Hal. 9 dari 14 Put. No. 469/Pdt.G/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kediaman bersama di Dusun Sila-Sila, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkalusula yaitu sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk dan judi dan apabila dinasehati Tergugat marah-marah

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan (tanpa klausul) atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut masuk dalam bentuk “pengakuan murni” sedangkan “pengakuan murni” mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P., yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 199/17/VII/1994, tertanggal 25 Oktober 1994 (kode P), dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti kode P adalah adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama (SAKSI 1) yang yang memenuhi syarat materil yaitu: Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, Penggugat adalah bidan desa yang bertugas di desa saksi di Dusun Balanga, Desa Balanga, Kecamatan Buntu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2014, Tergugat pulang ke Sulawesi Barat dan tidak pernah lagi kembali ke Sulawesi Tengah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua (SAKSI 2) yang yang memenuhi syarat materil yaitu: Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Dusun Pallemboangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan 4 bulan yang lalu saksi bertemu Penggugat di Polewali.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat hanya dikuatkan oleh saksi Penggugat yang pertama yang mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2014, Tergugat pulang ke Sulawesi Barat dan tidak pernah lagi kembali ke Sulawesi Tengah sampai sekarang sedangkan saksi Penggugat yang kedua tidak mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mendasarkan kesaksiannya berdasarkan cerita Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dikategorikan sebagai testimonium di auditu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya karena pada persidangan 10 Februari dan 3 Maret 2015 Tergugat tidak hadir, namun pada persidangan

Hal. 11 dari 14 Put. No. 469/Pdt.G/2014/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2015 Tergugat hadir dan menyatakan tetap tidak menghendaki terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal tanggal 30 Juni 1994.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Pallebongan selama dua hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat sepakat membangun rumah bersama di Dusun Sila-Sila dan hidup rukun selama 16 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah dinas di Luwuk Banggai selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: Rismayanti binti Andi Safaruddin, umur 20 tahun dan Riska Damayanti binti Andi Safaruddin, umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas maka sepasang suami isteri yang tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian, akan tetapi dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat kediamannya dengan Tergugat hanya dikuatkan oleh satu orang saksi (saksi Penggugat yang pertama), sedangkan saksi Penggugat yang kedua tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat yang pertama dengan saksi Penggugat yang kedua tidak ada kesesuaian oleh karenanya keterangan saksi Penggugat yang pertama tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai asas hukum *unus testis nulus testis* "satu saksi bukan saksi", sehingga Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 yaitu:

Maksudnya: "Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya harus ditolak."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

	Ketua Majelis,
--	----------------

Hal. 13 dari 14 Put. No. 469/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	580.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	671.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)